

**JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH:  
JEMBATAN INDONESIA KE DUNIA INTERNASIONAL**

**CHAIRIL ABDINI\***

**Abstract**

*In today's domestic and international contexts, the Ministry of State Secretariat fully realizes the importance and strategic position of translators/interpreters and deems it necessary for the urgent appointment of highly qualified government translators/interpreters in all government agencies at the central and regional levels. To that end, this article discusses the efforts of the Ministry of State Secretariat to address this issue through the establishment of the Functional Position of Translators. Furthermore, this article also discusses the various steps that have been taken by the Ministry of State Secretariat in its capacity as the Fostering Institution of the Functional Position of Translators.*

*Keywords: Translation, Functional Position of Translator, Fostering Institution of the Functional Position of Translator*

**Abstrak**

Dalam konteks domestik dan internasional dewasa ini, Kementerian Sekretariat Negara menyadari sepenuhnya arti penting dan posisi strategis penerjemah sehingga memandang perlu adanya penerjemah pemerintah yang berkompotensi tinggi secara mendesak di segenap instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Untuk itu, artikel ini membahas upaya Kementerian Sekretariat Negara untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pembentukan Jabatan Fungsional Penerjemah. Selanjutnya, artikel ini juga membahas berbagai langkah yang telah diambil Kementerian Sekretariat Negara dalam kapasitas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

Kata Kunci: Penerjemahan, Jabatan Fungsional Penerjemah, Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah

---

\*Deputi Bidang Dukungan Kebijakan, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110.

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Konteks Nasional**

Sejak lahirnya era reformasi, Indonesia terus giat melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, yang dewasa ini sejalan dengan visi Indonesia tahun 2010-2014, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Sebagai hasil, sejumlah raihan telah dicapai.

Raihan itu dapat dilihat, misalnya, dari perspektif politik dan ekonomi. Dari segi politik, Indonesia kini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan telah turut menyumbang pada perdamaian serta stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan Asia-Pasifik. Sedangkan dari perspektif ekonomi, Indonesia kini menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan masuk dalam kelompok G-20, yaitu 20 negara dengan ekonomi terbesar dunia.

Kondisi Indonesia tersebut mengundang perhatian dunia internasional. Pengamat ekonomi internasional bahkan memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu dari 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia dalam kurun waktu sekitar 30 tahun yang akan datang. Terence James O’Neill, ekonom asal Inggris, pada tahun 2014 melahirkan istilah MINT, yaitu kelompok 4 negara – Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki – yang memiliki potensi untuk menjadi raksasa ekonomi dunia. Sebelumnya, O’Neill juga mengeluarkan istilah BRIC, yaitu kelompok 4 negara – Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok (China) – yang juga berpotensi menjadi ekonomi besar dunia.

Pada tahun 2012, McKinsey Global Institute menerbitkan laporan yang memproyeksikan Indonesia akan memiliki ekonomi terbesar ke-7 dunia pada tahun 2030. Untuk mewujudkannya, laporan tersebut, antara lain, menyebutkan Indonesia perlu berupaya lebih giat dalam menarik investasi asing.

Pada 30 Januari 2014, Jacques Delorme, ekonom dari harian *Les Echos*, harian keuangan tertua di Prancis, menulis artikel berjudul "*L'Indonésie dans l'ASEAN : le retour d'un géant*" (Indonesia dalam ASEAN: kembalinya sebuah raksasa). Delorme menulis bahwa Indonesia merupakan bagian dari kelompok 5 besar – bersama Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India – yang telah memperkuat kemitraannya dengan Organisation for Economic Co-operation and Development. Disimpulkan bahwa Indonesia terlihat sebagai suatu kekuatan regional dengan lokasi geostrategis krusial, di persimpangan Samudra Hindia, Laut Tiongkok, dan Samudra Pasifik.

Dengan latar belakang kondisi domestik tersebut, dan untuk mengoptimalkan potensi besar nasional tersebut, Indonesia terus aktif membina hubungan bilateral, regional, dan multilateral dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Indonesia kini menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus berupa *non-self governing territory*. Negara-negara tersebut terbagi dalam 8 kawasan, yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Pasifik, Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, serta Eropa Tengah dan Timur.

Indonesia juga menjalin hubungan dalam kerangka regional, seperti dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), Asia-Europe Meeting, dan FEALAC (Forum for East Asia and Latin America Cooperation). Sedangkan untuk kerja sama multilateral, Indonesia memiliki sasaran mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerja sama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerja sama multilateral. Organisasi multilateral ini, antara lain, mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, dan World Trade Organization.

Dalam kaitan itu, elemen penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia itu adalah para pelaku yang mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyebutkan:

“Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.”

Kiprah Indonesia di tingkat global tersebut juga membawa dampak berupa apresiasi internasional yang semakin tinggi, sebagaimana terlihat dari kepercayaan untuk mengetuai ASEAN (2012) dan APEC (2013). Indonesia juga dipercaya menduduki posisi penting dalam program PBB dan kelompok G-20.

## **1.2. Latar Belakang Konteks Internasional**

Perkembangan di lingkungan internasional dewasa ini memberikan peluang sekaligus tantangan yang perlu diantisipasi dan disikapi dengan baik sehingga kepentingan nasional Indonesia dapat terakomodasi dengan baik pula.

Pada tahun 2015, misalnya, akan berlaku ASEAN Economic Community. ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal sehingga akan terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara ASEAN.”

## **1.3. Latar Belakang Permasalahan**

Memerhatikan perkembangan domestik dan internasional di atas, dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional melalui hubungan internasional tersebut, maka segenap instansi pemerintah

pada tingkat pusat dan daerah, selaku salah satu pelaku hubungan luar negeri, seyogyanya melaksanakan komunikasi secara tertulis dan lisan dengan mitra asingnya melalui kegiatan penerjemahan (tulisan dan lisan) yang dilakukan oleh para penerjemah yang berhak dan berkompoten.

Namun demikian, umumnya kondisi pada instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama sebelum pembentukan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP), menunjukkan bahwa kegiatan penerjemahan dilakukan oleh orang yang tidak secara khusus bertugas sebagai penerjemah. Akibatnya, mereka belum tentu memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan penerjemahan.

Akibat lainnya adalah mereka belum tentu memiliki ikatan kedinasan dengan instansi penggunaannya, sehingga akan sulit untuk dimintai tanggung jawab secara penuh jika terjadi suatu kesalahan penerjemahan. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah unsur kerahasiaan materi dokumen atau pembicaraan untuk diterjemahkan, yang belum tentu dapat terjaga oleh penerjemah yang tidak khusus tersebut.

Sementara itu, penerjemahan di lingkungan pemerintah sebenarnya adalah kegiatan penyampaian kembali pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (bahasa Indonesia/daerah ke bahasa asing atau sebaliknya) oleh penerjemah yang memerlukan akurasi, kecermatan, dan keberterimaan yang tinggi sehingga tidak memiliki ruang untuk kesalahan, guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dengan pihak asing atau pihak yang membaca/mendengar hasil terjemahan.

Dalam hubungan itu, penerjemah dituntut untuk memiliki penguasaan yang baik akan tata bahasa dan kosakata bahasa sumber dan bahasa sasaran, serta pengetahuan umum yang luas, sehingga akan dapat menangkap pesan asli secara benar dan dapat

menyampaikannya kembali dalam bahasa sasaran secara tepat dengan tetap mempertahankan nuansa politis/ekonomis/sosial sebagaimana pesan aslinya.

Sebagai instansi yang memiliki unit kerja dengan tugas dan fungsi di bidang penerjemahan, khususnya untuk penerjemahan tulis maupun lisan bagi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara menyadari arti penting dan posisi strategis penerjemah sehingga memandang perlu adanya penerjemah pemerintah yang berkompentensi tinggi secara mendesak di segenap instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan penerjemah yang berkompentensi tinggi itu, maka disadari pula keperluan untuk mengangkat dan membina PNS yang memiliki minat, kualifikasi, dan bakat dalam bidang penerjemahan untuk mengembangkan karier secara khusus di bidang penerjemahan.

Dalam kaitan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 23 Februari 2012, juga memberikan perhatian khusus pada penerjemahan dan memandang perlunya dilakukan percepatan rekrutmen dan pendidikan penerjemah untuk semua bahasa.

#### **1.4. Metode Pembahasan Permasalahan**

Untuk membahas pokok permasalahan di atas, yaitu kebutuhan mendesak tenaga penerjemah pemerintah yang berkompentensi tinggi pada instansi pemerintah pusat dan daerah, penulis akan menggunakan metode studi kepustakaan, kajian informasi pada dunia maya, dan metode empiris, berdasarkan ruang lingkup tugas dan fungsi penulis pada Kementerian Sekretariat Negara.

## **II. PEMBAHASAN**

### **2.1. Pembentukan Jabatan Fungsional Penerjemah**

Adanya kebutuhan yang mendesak tersebut mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk mencetuskan gagasan dibentuknya wadah yang kokoh dan berdasar hukum bagi penerjemah pemerintah melalui jalur Jabatan Fungsional, khususnya Jabatan Fungsional Penerjemah. Maka sejak tahun 2002, gagasan tersebut mulai diwujudkan melalui berbagai pembahasan, studi lapangan, pemaparan, dan penyusunan naskah akademik.

Akhirnya pada tahun 2006 lahir dasar hukum pembentukan Jabatan Fungsional Penerjemah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya. Peraturan tersebut memberikan hak dan kewenangan kepada Penerjemah pada instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, dengan ketentuan bahwa Penerjemah adalah: "Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan."

Peraturan tersebut mengatur jenjang jabatan Penerjemah yang terdiri dari 4 jenjang, yaitu Penerjemah Pertama, Penerjemah Muda, Penerjemah Madya, dan Penerjemah Utama. Para Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut memiliki ruang lingkup kegiatan penerjemahan tulis dan lisan dari bahasa asing/daerah ke bahasa Indonesia serta sebaliknya. Dengan demikian, Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Fungsional Penerjemah memiliki prospek pengembangan karier hingga jenjang golongan ruang tertinggi yaitu IV/e.

### **2.2. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah**

Sebagai penggagas pembentukannya, maka Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan sebagai Instansi Pembina Jabatan



Fungsional Penerjemah, sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP) dan Angka Kreditnya.

### **2.3. Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah**

Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas “untuk meningkatkan kemampuan Penerjemah secara profesional sesuai kompetensi jabatan” dengan, antara lain, menetapkan:

- a. Penetapan pedoman formasi jabatan Penerjemah;
- b. Penetapan standar kompetensi jabatan Penerjemah;
- c. Pengusulan tunjangan jabatan Penerjemah;
- d. Sosialisasi jabatan Penerjemah serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penerjemah;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Penerjemah dan penetapan sertifikasi;
- g. Pengembangan sistem informasi jabatan Penerjemah;
- h. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Penerjemah;
- i. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penerjemah;
- j. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penerjemah; dan
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penerjemah.

### **2.4. Tantangan dan Peluang Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah**

Dalam mengemban tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah, dan memerhatikan kebutuhan mendesak tenaga penerjemah pemerintah yang berkompentensi tinggi dalam konteks domestik dan internasional di atas, maka Kementerian



Sekretariat Negara mengidentifikasi adanya sejumlah tantangan dan peluang yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut.

Tantangan yang diidentifikasi meliputi, antara lain:

- a. penerjemahan merupakan bidang yang relatif masih baru di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga masih belum mendapat perhatian yang selayaknya dan belum tertangani secara khusus;
- b. sebagai ilmu yang relatif masih baru, maka perguruan tinggi yang menawarkan jurusan penerjemahan masih terbatas, sehingga para akademisi, lulusan, dan praktisi di bidang penerjemahan juga masih terbatas. Karenanya pihak untuk berkonsultasi, dan bahan rujukan yang tersedia, guna pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah juga terbatas;
- c. kebutuhan mendesak tenaga penerjemah pada masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah – 74 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, 511 pemerintah kabupaten/kota, dan 34 DPRD Provinsi – perlu dipenuhi secara memadai dari segi kuantitas;
- d. apabila kebutuhan mendesak itu dapat dipenuhi dari segi kuantitas, maka aspek kualitas penguasaan bahasa Indonesia dan asing/daerah para Pejabat Fungsional Penerjemah juga perlu diperhatikan dengan baik;
- e. konteks internasional Indonesia dewasa ini – seperti pada ASEAN, APEC, PBB, dan GNB – kiranya menuntut penguasaan berbagai bahasa resmi pada organisasi internasional tersebut, seperti bahasa Arab, Inggris, Mandarin, Prancis, Rusia, dan Spanyol. Dalam kaitan itu, mendiang penerjemah Presiden RI selama 30 tahun lebih, Drs. Widodo Sutyo, M.A., pernah menyampaikan harapan adanya penerjemah Indonesia yang memiliki standar tinggi sehingga dapat bekerja pada organisasi internasional.

Di lain pihak, terdapat pula sejumlah peluang yang diidentifikasi, seperti:

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada 15 Januari 2014 merupakan Reformasi Birokrasi yang mendorong peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, termasuk, secara umum, untuk pengembangan Jabatan Fungsional Umum maupun Tertentu;
- b. Penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, pada 9 Juli 2009, akan mendorong pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah. Undang-undang ini, antara lain, mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia seperti dalam dokumen resmi (Pasal 27), pidato resmi (Pasal 28), dan dalam forum nasional/internasional di Indonesia (Pasal 32). Ketentuan tersebut secara tidak langsung mendorong penerjemahan pidato dan pembicaraan tersebut ke dalam bahasa asing sesuai kebutuhan;
- c. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara, pada 1 Maret 2010, secara khusus akan mendorong pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah karena berisikan ketentuan tentang penyampaian pidato Presiden/Wakil Presiden/pejabat negara yang dapat didampingi penerjemah (Pasal 3 dan 13); dan
- d. Kementerian Sekretariat Negara memiliki unit kerja yang menangani Jabatan Fungsional Penerjemah yaitu Deputy Bidang Dukungan Kebijakan, khususnya pada Asisten Deputy Naskah dan Penerjemahan, yang menangani pengelolaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

## **2.5. Pelaksanaan Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah**

Dengan latar belakang tantangan dan peluang tersebut, Kementerian Sekretariat Negara telah dan akan terus berupaya melaksanakan 11 tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah tersebut dengan sebaik-baiknya.

### **a. Penetapan Pedoman Formasi Jabatan Penerjemah**

Pada 16 September 2010, telah diterbitkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penerjemah, yang memberikan pedoman mengenai penetapan formasi Jabatan Fungsional Penerjemah bagi instansi pusat dan daerah sesuai dengan beban kerja masing-masing instansi.

### **b. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penerjemah**

Pada 2013, telah diterbitkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penerjemah, yang mengatur tentang standar minimal dalam pengetahuan, kecakapan, dan sikap kerja terkait penerjemahan yang harus dimiliki Pejabat Fungsional Penerjemah sesuai jenjangnya masing-masing untuk melaksanakan penerjemahan. Peraturan ini diharapkan akan mendorong peningkatan standar kualitas penguasaan berbagai aspek terkait penerjemahan para Pejabat Fungsional Penerjemah.

### **c. Pengusulan Tunjangan Jabatan Penerjemah**

Pada 5 Desember 2011, telah diterbitkan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-53/PB/2011 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penerjemah, yang mengatur besaran tunjangan bagi keempat jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah.

**d. Sosialisasi Jabatan Penerjemah serta Petunjuk Pelaksanaannya**

Kementerian Sekretariat Negara telah dan akan terus melaksanakan sosialisasi di berbagai kota seluruh Indonesia untuk menyebarluaskan implementasi Jabatan Fungsional Penerjemah yang mencakup petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penerjemah, dengan melibatkan para pejabat instansi terkait dan para akademisi/praktisi di bidang penerjemahan. Kegiatan ini juga diharapkan akan mendorong ditemukan dan diangkatnya lebih banyak Pejabat Fungsional Penerjemah.

**e. Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis bagi Penerjemah**

Pada 20 Desember 2011, telah diterbitkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah, yang mengatur kurikulum bagi pendidikan dan pelatihan fungsional keempat jenjang Jabatan Fungsional Penerjemah. Sesuai bertambahnya Pejabat Fungsional Penerjemah dan ruang lingkup penerjemahan mereka, maka kurikulum, silabus, dan modul pendidikan dan pelatihan fungsional tersebut akan terus disempurnakan. Selain itu, tengah dirancang pula kurikulum dan modul untuk pendidikan dan pelatihan fungsional jenjang Penerjemah Muda dan untuk pendidikan dan pelatihan teknis, seperti untuk Kemahiran Bahasa Inggris, Penerjemahan Teks Hukum, dan Penerjemahan Lisan dengan materi pembelajaran yang lebih spesifik.

**f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis bagi Penerjemah dan Penetapan Sertifikasi**

Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah terus melaksanakan berbagai program guna pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penerjemah, seperti melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan melibatkan para akademisi dan praktisi di bidang penerjemahan.

Sejak tahun 2012, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan empat kali Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama dengan jumlah peserta 80 Penerjemah dari berbagai Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendidikan dan pelatihan tersebut akan terus diselenggarakan dan ditingkatkan kualitas serta kuantitasnya, termasuk untuk jenjang Penerjemah Muda, Penerjemah Madya, dan Penerjemah Utama. Ke depan, juga akan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis, seperti untuk Kemahiran Bahasa Inggris, Penerjemahan teks Hukum, dan Penerjemahan Lisan.

**g. Pengembangan Sistem Informasi Jabatan Penerjemah**

Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengembangkan sistem informasi jabatan Penerjemah. Pertama, di Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan tersedia basis data seluruh Pejabat Fungsional Penerjemah di Indonesia, yang berguna untuk memantau perkembangan tingkat jenjang masing-masing. Kedua, tersedia pula situs web Jabatan Fungsional Penerjemah dengan alamat <http://penerjemah.setneg.go.id/>, yang berisikan informasi mengenai Jabatan Fungsional Penerjemah yang berguna bagi Pejabat Fungsional Penerjemah dan masyarakat umum.

**h. Fasilitasi Pelaksanaan Jabatan Penerjemah**

Kementerian Sekretariat Negara juga memberikan fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah, seperti melalui pembentukan Tim Penilai Tingkat Pusat dan Tingkat Instansi bagi penerbitan rekomendasi pengangkatan, penetapan angka kredit, dan kenaikan pangkat/golongan dan jenjang jabatan bagi Pejabat Fungsional Penerjemah, tidak hanya yang berasal dari Kementerian Sekretariat Negara tetapi juga dari instansi lain di seluruh Indonesia yang belum memiliki Tim Penilai.

**i. Fasilitas Pembentukan Organisasi Profesi Penerjemah**

Pada tahun 2013, Kementerian Sekretariat Negara telah memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penerjemah mulai tahap persiapan hingga terbentuk dan diresmikannya Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI) pada tanggal 10 Oktober 2013 di Jakarta. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan, antara lain, menjadi mitra bagi Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kompetensi Pejabat Fungsional Penerjemah.

**j. Fasilitas Penyusunan dan Penetapan Etika Profesi dan Kode Etik Penerjemah**

Pada tahun 2014, Kementerian Sekretariat Negara akan memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penerjemah.

**k. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Jabatan Penerjemah**

Kegiatan monitoring dan evaluasi jabatan Penerjemah, yang terkait implementasi Jabatan Fungsional Penerjemah di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, telah dan akan terus dilaksanakan di seluruh Indonesia guna mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta mendorong, pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah.

**2.6. Perkembangan Jabatan Fungsional Penerjemah**

Semenjak dilaksanakannya masa penyesuaian/*inpassing* pertama pada periode 7 Juli 2010 – 6 Juli 2011, masa penyesuaian/*inpassing* kedua pada periode 1 Oktober 2012 – 30 September 2013, hingga saat ini, Jabatan Fungsional Penerjemah telah mengalami perkembangan yang cukup membesarkan hati. Jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah terus bertambah dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Penerjemah

mulai benar-benar dimanfaatkan sebagai jalur pengembangan karier di bidang penerjemahan pada instansi pusat dan daerah.

Saat ini, per 31 Juni 2014, tercatat telah diangkat 138 Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP), yang terdiri dari 105 Penerjemah Pertama, 26 Penerjemah Muda, 7 Penerjemah Madya, dan belum ada Penerjemah Utama. Para Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut berasal dari 27 instansi pusat dan daerah serta tersebar di 21 provinsi Indonesia. Penguasaan bahasa mereka meliputi bahasa Arab (8 orang), Inggris (120), Jepang (3), Jerman (2), Prancis (4), dan Mandarin (1).

Jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut kiranya belum mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu ditambah secara signifikan. Selain itu, penyebaran Pejabat Fungsional Penerjemah juga belum merata, karena Indonesia bagian timur hanya memiliki 18 dari 138 Penerjemah, sehingga perlu ditambah terutama dalam konteks melaksanakan kegiatan penerjemahan guna mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Di lain pihak, jumlah Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut mungkin mengalami pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibanding Jabatan Fungsional Tertentu lainnya, yang bisa mencapai angka ribuan hanya dalam waktu satu atau dua tahun. Kondisi ini kiranya dapat dipahami jika dilihat beberapa penjelasan berikut.

Pertama, penerjemahan berkenaan dengan penguasaan bahasa, terutama bahasa asing, yang dalam kesehariannya tidak cukup tersedia atau tidak digunakan secara aktif di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, para penerjemah atau calon penerjemah memerlukan upaya khusus untuk menguasai bahasa tersebut, yang dapat memakan waktu lebih panjang dibanding jika ia berada di dalam lingkungan yang menggunakan bahasa itu sehari-hari.



Kedua, penerjemahan juga menyangkut materi yang sangat spesifik, namun ruang lingkupnya sangat luas dan mencakup hampir seluruh sendi kehidupan manusia, sehingga kiranya sangat sulit bagi seseorang untuk dapat menguasai seluruh bidang penerjemahan itu.

Ketiga, karena ilmu penerjemahan relatif masih baru dibanding ilmu pengetahuan lainnya, maka penyebarannya juga masih terbatas di Indonesia sehingga akademisi atau praktisi yang menguasai ilmu penerjemahan juga masih terbatas.

Keempat, selain menuntut penguasaan bahasa dan materi ilmu, penerjemahan juga memerlukan minat dan bahkan bakat dalam bidang bahasa yang belum tentu dimiliki oleh semua orang, sehingga tidak mudah untuk menghasilkan seorang penerjemah yang andal atau profesional dalam waktu singkat.

Oleh karena itu, Jabatan Fungsional Penerjemah, yang dikategorikan sebagai Jabatan Fungsional Tertentu dengan tingkat keahlian, memiliki tantangan dalam menghasilkan penerjemah yang berkompentensi tinggi sehingga memerlukan dukungan segenap pemangku kepentingan guna mewujudkannya.

## **2.7. Pengembangan Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah**

Di samping melaksanakan 11 tugas sebagai Instansi Pembina di atas, Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan serangkaian kegiatan lain yang bertujuan untuk pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah dan peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penerjemah.

- a. Dalam rangka mendukung pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah, Menteri Sekretaris Negara telah menetapkan peningkatan kualitas Jabatan Fungsional Penerjemah sebagai 1 dari 4 kegiatan yang bersifat strategis dan prioritas Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2013.

- b. Guna mendorong penguatan Jabatan Fungsional Penerjemah pada segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, Menteri Sekretaris Negara telah mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga negara pada tanggal 20 Mei 2013. Surat Edaran tersebut berisikan imbauan pengangkatan lebih banyak Pejabat Fungsional Penerjemah dan imbauan kiranya para Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut dapat didukung untuk mengembangkan karier mereka di bidang penerjemahan.

Menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh Indonesia pada tanggal 6 September 2013, yang meneruskan kedua imbauan Menteri Sekretaris Negara dimaksud.

- c. Untuk melengkapi Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara tersebut, Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan juga telah mengirimkan Surat Edaran kepada seluruh Kepala Unit Kerja Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penerjemah pada tanggal 6 September 2013, yang berisikan imbauan untuk dukungan bagi pembinaan dan pengembangan karier para Pejabat Fungsional Penerjemah. Dukungan itu meliputi fasilitasi seluruh tugas penerjemah sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.
- d. Memenuhi permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretariat Negara telah memberikan masukan proyeksi kebutuhan Pejabat Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia untuk kurun waktu 5 tahun ke depan (hingga 2019), yang mencapai 1296 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk penyebaran di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk DPR dan DPRD Provinsi.

- c. Sedangkan dalam rangka upaya peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Penerjemah, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan kerja sama dengan negara-negara sahabat untuk penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan penerjemahan, untuk melengkapi pendidikan dan pelatihan penerjemahan yang diberikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Bekerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, telah diselenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penerjemahan dalam Bahasa Arab dan Indonesia pada tanggal 21-31 Mei 2014 di Jakarta. Program tersebut diikuti oleh 30 peserta dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, termasuk 6 Pejabat Fungsional Penerjemah, dan dipandu oleh pengajar dari Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi. Program serupa diharapkan dapat dilaksanakan kembali di waktu yang akan datang, termasuk untuk diselenggarakan di Arab Saudi.

Bekerja sama dengan Pemerintah Australia, pada tanggal 23 Juni hingga 29 Agustus 2014 diselenggarakan pelatihan penerjemahan tulis dan lisan bagi 20 Pejabat Fungsional Penerjemah dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah di Monash University, Melbourne, Australia. Program ini juga diharapkan dapat diselenggarakan kembali bagi Pejabat Fungsional Penerjemah lainnya pada waktu yang akan datang.

- f. Dalam upaya untuk memberikan kesempatan memperluas pengalaman menerjemahkan materi dengan ruang lingkup internasional pada forum yang sebenarnya, maka para Pejabat Fungsional Penerjemah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan penerjemahan dalam pertemuan internasional di Indonesia. Pada tahap ini, kegiatan penerjemahan difokuskan hanya pada penerjemahan tulis terlebih dahulu. Untuk itu, Kementerian Sekretariat Negara bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri

guna melibatkan para Pejabat Fungsional Penerjemah yang berasal dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahun 2013, telah ditugaskan 4 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bali pada tanggal 2-9 Oktober, 4 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk Bali Democracy Forum VI di Bali pada tanggal 5-9 November, dan 3 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk World Culture Forum di Bali pada tanggal 23-27 November. Sementara itu, sampai dengan Juni 2014, telah ditugaskan 4 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk Open Government Partnership di Bali pada tanggal 5-8 Mei, 2 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk World Coral Reef Conference di Manado pada tanggal 14-17 Mei, dan akan ditugaskan 4 Pejabat Fungsional Penerjemah untuk United Nations Alliance of Civilizations di Bali pada tanggal 27-31 Agustus.

Atas partisipasi para Pejabat Fungsional Penerjemah tersebut, Kementerian Luar Negeri telah memberikan apresiasi, yang kiranya perlu terus dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi.

- g. Seiring bertambahnya para Pejabat Fungsional Penerjemah, maka bertambah pula jenis kegiatan penerjemahan yang sebelumnya belum tertampung dalam ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah. Ke depan, kegiatan penerjemahan tersebut selayaknya juga perlu ditampung.
- h. Kementerian Sekretariat Negara juga telah dan akan terus melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi para Pejabat Fungsional Penerjemah dalam rangka memperluas wawasan mereka di bidang penerjemahan tulis atau lisan. Kegiatan diselenggarakan di berbagai kota Indonesia dengan menampilkan para akademisi atau praktisi sebagai pembicara mengenai berbagai tema terkait.
- i. Kementerian Sekretariat Negara akan mulai menerbitkan Jurnal Penerjemahan mulai tahun 2014 ini, yang bertujuan untuk menjadi

wahana bagi peningkatan wawasan para pembaca, terutama para Pejabat Fungsional Penerjemah, dalam ilmu penerjemahan.

## **2.8. Manfaat Jabatan Fungsional Penerjemah**

Pelaksanaan tugas penerjemahan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah di instansi pemerintah pusat dan daerah akan membawa manfaat yang besar, tidak hanya bagi instansi terkait masing-masing tetapi juga bagi bangsa dan negara secara keseluruhan.

Manfaat tersebut mencakup, antara lain:

- a. turut mengangkat derajat bahasa Indonesia ke tingkat yang tinggi, dengan melakukan penerjemahan dokumen dan pembicaraan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing mengingat kewajiban menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009;
- b. turut melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah, dengan melakukan penerjemahan atas naskah tertulis atau pembicaraan lisan dalam bahasa daerah;
- c. turut melestarikan khazanah budaya daerah, dengan melakukan penerjemahan atas naskah tertulis pada artefak kuno dari bahasa kuno;
- d. turut memperjuangkan kepentingan nasional, dengan melakukan penerjemahan atas dokumen tertulis atau pembicaraan lisan dari bahasa Indonesia/daerah ke bahasa asing atau sebaliknya dalam korespondensi atau pertemuan resmi;
- e. turut mempromosikan potensi nasional/daerah di berbagai bidang ke dunia internasional, dengan melakukan penerjemahan atas berbagai materi promosi, seperti brosur, iklan, dan situs web instansi terkait ke dalam bahasa asing. Promosi itu dapat mencakup bidang perdagangan, investasi, pariwisata, dan Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions (MICE);

- f. turut mendorong berkembangnya daerah/kabupaten/kota, melalui kegiatan promosi tersebut yang dapat mengundang investasi asing; dan
- g. turut mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang tujuannya adalah untuk meratakan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, melalui penerjemahan materi promosi, dokumentasi, komunikasi yang terkait ke dalam bahasa asing.

Memerhatikan potensi manfaat Jabatan Fungsional Penerjemah tersebut, maka segenap instansi pemerintah pusat dan daerah selayaknya mengoptimalkan penggunaan Jabatan Fungsional Penerjemah pada instansinya masing-masing.

## **2.9. Peran Pejabat Fungsional Penerjemah**

Melihat manfaat kegiatan penerjemahan oleh para Pejabat Fungsional Penerjemah pada instansi pemerintah pusat dan daerah di atas, maka mereka memainkan peran yang mendukung kinerja instansi masing-masing seperti sebagai:

- a. pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja terkait, dengan melakukan penerjemahan tulis seperti atas dokumen dan buku;
- b. fasilitator korespondensi unit kerja terkait, dengan menerjemahkan dan/atau menyiapkan surat korespondensi pejabat terkait dengan pihak asing;
- c. fasilitator komunikasi pertemuan dengan pihak asing, dengan melakukan penerjemahan lisan atas pembicaraan lisan pejabat Indonesia terkait; dan
- d. fasilitator promosi instansi terkait, dengan melakukan penerjemahan tulis seperti atas materi promosi ekonomi-perdagangan-investasi, budaya-pariwisata, dan MICE.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Melalui pembahasan pelaksanaan tugas sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah dan upaya pengembangan Jabatan Fungsional Penerjemah pada bagian terdahulu, dapat dilihat bahwa upaya untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan penerjemah pemerintah yang berkompetensi tinggi pada instansi pemerintah pusat dan daerah telah mulai menunjukkan perkembangan yang cukup membesarkan hati.

Selain itu, dapat pula ditarik beberapa simpulan lain seperti:

1. pelaksanaan kegiatan penerjemahan (tulisan dan lisan) pada instansi pemerintah pusat dan daerah membawa manfaat besar, baik untuk mendukung komunikasi dengan mitra asing maupun untuk mengembangkan bahasa Indonesia, dan melestarikan bahasa serta budaya daerah di Indonesia;
2. terdapat urgensi tinggi akan pengadaan penerjemah bagi pemerintah Indonesia, khususnya dari Pegawai Negeri Sipil, mengingat penerjemahan menduduki posisi yang strategis bagi instansi pemerintah pusat dan daerah, terutama agar dapat memanfaatkan peluang dalam konteks lingkungan internasional dewasa ini;
3. penerjemahan (tulisan dan lisan) menuntut kompetensi yang tinggi karena merupakan profesi yang memerlukan akurasi, kecermatan, dan keberterimaan yang tinggi, serta memiliki risiko tinggi jika terjadi kesalahan; dan
4. kompetensi penerjemahan merupakan hasil akumulasi pembelajaran dan pengalaman, sehingga memerlukan proses panjang. Untuk itu, para Pejabat Fungsional Penerjemah hendaknya terus berupaya meningkatkan kompetensinya, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti berbagai program seperti pendidikan dan pelatihan, seminar, dan pascasarjana S2 atau S3.



### 3.2 Saran

Guna dapat memenuhi kebutuhan akan penerjemah pemerintah yang berkompentensi tinggi pada instansi pemerintah pusat dan daerah dalam jumlah yang memadai, dan memerhatikan manfaatnya bagi instansi tersebut, maka Jabatan Fungsional Penerjemah kiranya perlu didukung, dikembangkan, dan diperkuat. Untuk itu, segenap pemangku kepentingan – Instansi Pembina, Instansi Pengguna, Instansi Terkait, Pejabat Fungsional Penerjemah, akademisi dan praktisi di bidang bahasa dan penerjemahan – seyogyanya dapat membangun kerja sama yang sinergis secara berkesinambungan dan dalam jangka panjang.

Dukungan kerja sama itu dapat berupa upaya seperti:

1. Pengangkatan Pejabat Fungsional Penerjemah di berbagai instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah; dan memberikan penugasan serta penempatan bagi mereka pada unit kerja yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya;
2. Pembentukan unit kerja dengan ruang lingkup khusus di bidang penerjemahan di berbagai instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah;
3. Dukungan bagi peningkatan kompetensi dan pengembangan karier Pejabat Fungsional Penerjemah, seperti untuk penyelenggaraan berbagai program pendidikan dan pelatihan; spesialisasi, uji kompetensi, dan sertifikasi, misalnya untuk penerjemahan tulis/penerjemahan lisan/keduanya;
4. Dukungan bagi peningkatan kesejahteraan Pejabat Fungsional Penerjemah secara sepadan dengan kompetensi tinggi yang dituntut dan tingkat risiko tinggi yang dihadapi. Dengan demikian, akan terhindar terjadinya *brain drain* ke luar dari Jabatan Fungsional Penerjemah mengingat penghargaan bagi penerjemah yang umumnya lebih tinggi di sektor non-pemerintah; dan

5. Dukungan bagi perpanjangan Batas Usia Pensiun Pejabat Fungsional Penerjemah, mengingat kompetensi penerjemah justru akan semakin meningkat seiring bertambah usia dan pengalamannya.

Dengan upaya bersama secara sinergis ini, maka ke depan diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan pemerintah akan penerjemah dari lingkungan PNS, baik dari segi jumlah, kualitas/kompetensi penerjemahan, maupun variasi penguasaan bahasa. Pada akhirnya, para Pejabat Fungsional Penerjemah diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja instansi masing-masing, dan juga menyumbang pada kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara, sesuai dengan Visi Indonesia 2010-2014. Dengan demikian, Jabatan Fungsional Penerjemah diharapkan dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan antara instansi pemerintah Indonesia dengan mitra internasionalnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

BBC News Magazine, 6 Januari 2014, <http://www.bbc.com/news/magazine-25548060>, diunduh pada tanggal 3 Juli 2014, pukul 13:54.

Kebijakan Kerja Sama Regional, Kementerian Luar Negeri RI, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Regional&l=id>, diunduh pada tanggal 3 Juli 2014 pada pukul 20:00.

Kebijakan Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Multilateral&l=id>, diunduh pada tanggal 3 Juli 2014 pada pukul 20:00.

“L’Indonésie dans l’ASEAN : le retour d’un géant”, <http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-89979-lindonesie-dans-lasean-le-retour-dun-geant-1000545.php?hgMdbRkSS1iukDFH.99>, diunduh pada tanggal 3 Juli 2014 pada pukul 18:00.

Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan RI,

[http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf), diunduh pada tanggal 5 Juli 2014, pukul 11:28.

McKinsey Global Institute, The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, [http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the\\_archipelago\\_economy](http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy), diunduh pada 3 Juli 2014 pada tanggal pukul 17:25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, tanggal 30 Maret 2007.

Penjelasan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat kerja dengan DPR RI pada tanggal 18 Februari 2013.

Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

[1000545.php?hgMdbRkSS1iukDFH.99](http://1000545.php?hgMdbRkSS1iukDFH.99), diunduh pada tanggal 3 Juli 2014 pada pukul 18:00.

Menuju ASEAN Economic Community 2015, Kementerian Perdagangan RI,

[http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf), diunduh pada tanggal 5 Juli 2014, pukul 11:28.

McKinsey Global Institute, The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential, [http://www.mckinsey.com / insights / asia-pacific / the archipelago economy](http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the-archipelago-economy), diunduh pada 3 Juli 2014 pada tanggal pukul 17:25.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, tanggal 30 Maret 2007.

Penjelasan Menteri Sekretaris Negara dalam Rapat kerja dengan DPR RI pada tanggal 18 Februari 2013.

Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Rapat Kerja Kementerian Luar Negeri di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.